



**PUTUSAN**  
Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ANDRIYADI MANURA ALS GOCENG</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Sidoarjo  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/27 Mei 1999  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kutuk Barat Rt. 12 Rw. 08 Desa Sidokare<br>Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta  |

Terdakwa Andriyadi Manura als Goceng ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andiyadi Manura Alis Goceng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Andiyadi Manura Alis Goceng berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Hanya Karyawan Biasa Bukan Robot Serba Bisa".  
Dikembalikan kepada saksi Khoirul Anam.
  - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan "Tengah Kota Not Loser".
  - 1 (satu) buah handphone iphone 11 warna ungu, IMEI : 352906115509434, IMEI2 : 352906115742977.  
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signature]*



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Andiyadi Manura Alis Goceng bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman rumah warga di Kutuk Barat Rt. 12 Rw. 08 Desa Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di pinggir jalan Dusun Kutuk Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain, yang mengakibatkan luka-luka "* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andiyadi Manura Alis Goceng, saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan dan kurang lebih 10 (sepuluh) orang adalah anggota perguruan silat IKSPI (Kera Sakti) Ranting Sidoarjo Kota;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung kopi mendapat tantangan "BALEN" yang artinya tantangan dari anggota PSHT melalui DM TIKTOK yang isinya menentukan Lokasi yaitu di Gading Fajar Sidoarjo, namun Terdakwa tidak mau dan ditanya posisi Terdakwa berada saat itu sehingga Lokasi menjadi di Sidokare Kecamatan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di sebuah warkop di daerah Sidokare melihat ada dengan menggunakan Atribut Perguruan Silat PSHT diantaranya 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berkali-kali melewati disekitar Terdakwa, dan sekira pukul 03.00 WIB terdapat 8 (delapan) sepeda motor berhenti didepan sebuah warung kopi, terdapat 1 (satu) orang diantaranya sambil mengeluarkan senjata tajam, sehingga atas hal tersebut Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 767/Pjd.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signature]*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan teman lainnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota Perguruan Silat IKSPI (Kera Sakti) mengejar rombongan Kelompok Perguruan Silat PSHT tersebut kemudian diketahui dikendarai oleh korban saksi Khoirul Anam sepeda motor tersebut terjatuh dengan posisi korban saksi Khoirul Anam terlentang, selanjutnya Terdakwa mengambil dan meminggirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan teman lainnya langsung menghampiri korban saksi Khoirul Anam dan langsung memukul korban saksi Khoirul Anam dengan cara saksi Willyam Ray Auflarung (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiting dan membawa korban saksi Khoirul Anam ke halaman rumah warga di Kutuk Barat Rt. 12 Rw. 08 Desa Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi Alfathir Hasan Assegaf (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul korban saksi Khoirul Anam menggunakan tangan kanan di Kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul korban saksi Khoirul Anam menggunakan tangan kanan di dada sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan di dada sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memukul korban saksi Khoirul Anam menggunakan tangan kanan di area rahang sebanyak 1 (satu) kali, selain itu pemukulan juga diikuti oleh teman-teman lainnya. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat korban saksi Khoirul Anam mengalami luka dibagian siku dan lutut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB terdapat 30 (tiga puluh) orang kelompok Perguruan Silat PSHT melakukan pelemparan batu, bata sehingga Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta teman lainnya masuk kedalam gang sehingga membuat Kelompok Perguruan Silat PSHT melarikan diri namun Terdakwa melihat 1 (satu) anggota Kelompok Perguruan Silat PSHT terjatuh dan diketahui adalah korban saksi Moch Navier Arkan, kemudian Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

f A 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan teman lainnya menghampiri dan memukul korban saksi Moch Navier Arkan dengan cara saksi Willyam Ray Auflarung dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul menggunakan tangan kanan di kepala sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan di punggung bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Alfathir Hasan Assegaf dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil hoodie dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone milik korban saksi Moch Navier Arkan dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul menggunakan tangan kanan di punggung sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menginjak kaki di bagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo meleraikan kejadian tersebut dan selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andiyadi Manura Alias Goceng bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan Saksi Khoirul Anam mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor register : 2299223 atas nama Khoirul Anam, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, SH, Sp.F dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Pasien laki-laki umur kurang lebih dua puluh tahun status gizi baik.
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Lecet yang sudah mengering di bagian siku kiri.
    - Robek yang sudah mengering di lutut kanan.
    - Lecet yang sudah mengering di bawah lutut kanan.
  - Dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
  - Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien diijinkan pulang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andiyadi Manura Alias Goceng bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan Saksi Moch Navier Arkan mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor register : 2298834 atas nama Moch. Navier Arkan, yang dibuat

*[Handwritten signatures and initials]*



dan di tandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, SH, Sp.F dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Pasien laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahun, status gizi baik.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - Robek didahi kiri.
  - Lecet di pipi kiri.
  - Lecet dan robek diatas bibir.
  - Robek dan lecet didagu.
- Dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien dirawat inapkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahdor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan yang menjadi korban yaitu saksi Moch Navier Arkan selaku anak saksi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib di pinggir jalan Dsn. Kutuk Kel./Ds. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi selaku pelapor yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 wib anak saksi yang bernama Sdr. Moch Navier Arkan telah berpamitan untuk pergi ngopi bersama temannya mengenakan jaket hoodie dan celana komprang hitam. Setelah itu saksi terbangun sekira pukul 04.30 wib dan anak saksi belum juga pulang akhirnya saksi mencoba menghubungi anak saksi tersebut dan ternyata nomor anak saksi tidak aktif. Kemudian saksi mencoba mencari informasi ke teman-temannya kampung namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 wib saksi mendapatkan kabar dari pak RT tentang sebuah vidio yang diduga itu anak saksi. Setelah saksi melihat vidio tersebut dan ternyata benar jika yang di dalam vidio

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signatures]*



tersebut merupakan anak saksi. Setelah itu saksi mendapatkan telpon dari Anggota Kepolisian yang menginformasikan jika anak saksi sedang berada di RSUD Sidoarjo. Setelah itu saksi langsung menuju ke RSUD Sidoarjo untuk melihat kondisi anak saksi dan saat itu saksi melihat kondisi anak saksi mengalami robek di dahi kiri, lecet dipipi kiri, tulang pipi kiri pecah, lecet dan robek diatas bibir kiri dan robek dan lecet di dagu sebelah kiri. Atas yang dialami anak saksi tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Kota Sidoarjo dan anak saksi dirawat di RSUD Sidoarjo selama 5 (lima) hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian dan siapa pelaku pengeroyokan pada anak saksi, namun pada saat saksi melihat kondisi anak saksi Sdr. Moch Navier Arkan di RSUD Sidoarjo yang bersangkutan mengalami robek di dahi kiri, lecet dipipi kiri, tulang pipi kiri pecah, lecet dan robek diatas bibir kiri dan robek dan lecet didagu sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Moch Navier Arkan tidak memiliki permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi tidak pernah didatangi oleh keluarga terdakwa Andiyadi Manura Alis Goceng, untuk meminta maaf kepada Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Moch Navier Arkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib di pinggir jalan Dsn. Kutuk Kel./Ds. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 wib Saksi pamit kepada ayah Saksi Sdr. Mahdor untuk keluar rumah ngopi. Kemudian saat melewati frontage waru Saksi melihat orang yang tidak Saksi kenal sedang menggunakan atribut PSHT dan Saksi dipanggil untuk bergabung dan Saksipun akhirnya bergabung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober sekira pukul 03.00 wib Saksi mendapatkan kabar dari orang yang tidak Saksi kenal tersebut jika terdapat saudara dari perguruan silat PSHT yang dikeroyok. Setelah itu orang yang tidak Saksi kenal tersebut mendapatkan sharelokasi jika berada di GOR sidoarjo akhirnya Saksi dan teman Saksi ngopi yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*(Handwritten signature and initials)*





tidak Saksi kenal tersebut berangkat menuju ke GOR sidoarjo. Kemudian saat di Gor Sidoarjo terdapat sekira 15 orang dari anggota silat PSHT yang berkumpul untuk berangkat menolong karena terdapat teman/saudara yang dikeroyok anggota lain tersebut. Setelah itu kelompok saksi yang berjumlah sekira 15 orang tersebut berangkat ke daerah Kutuk Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Setelah itu terdapat seseorang dari kelompok saksi yang turun dari sepeda motor dan menunjuk kelompok pelaku yang mengeroyok anggota PSHT tersebut. Setelah itu terjadi lempar-lemparan batu antara kelompok Saksi dengan kelompok pelaku. Setelah itu kelompok Saksi maju untuk menyerang dan kelompok pelaku lari masuk kedalam gang dan Saksi pun menunggu di timurnya rel bersama dengan Sdr. Rama dan Sdr. Davin. Kemudian sekira 1 menit kelompok Saksi putar balik dan keluar dengan dikejar oleh kelompok pelaku beserta warga. Akhirnya Saksi juga putar balik dan hendak melarikan diri dari kejaran kelompok pelaku beserta warga tersebut. Namun sebelum sampai jalan raya dan saat itu Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam dan terdapat seseorang yang menendang Saksi hingga akhirnya terjatuh. Saat Saksi hendak bangun tiba-tiba Saksi dikeroyok dengan cara dipukuli bagian pipi sebelah kiri dan ditendang dibagian kepala serta terdapat pukulan dengan batu yang mengarah ke pelipis kiri Saksi setelah itu Saksi merasa berkunang-kunang. Kemudian ada orang yang melepas jaket serta baju Saksi. Setelah itu Saksi tidak ingat dan tiba-tiba Saksi sudah dirawat di RSUD Sidoarjo;

- Bahwa saat dikeroyok saksi sendirian hendak melarikan diri namun terdapat seseorang yang menendang Saksi hingga akhirnya terjatuh dan Saksi tertinggal dari kelompok Saksi yang kemudian terdapat orang yang menendang Saksi sehingga Saksi terjatuh dan dilakukan pengeroyokan.
- Bahwa pelaku hanya menggunakan tangan kosong dan juga terdapat batu yang dipukulkan kepada Saksi mengenai pelipis kiri Saksi.
- Bahwa akibat yang diperbuat oleh pelaku tersebut Saksi mengalami robek di dahi kiri, lecet dipipi kiri, tulang pipi kiri pecah, lecet dan robek diatas bibir kiri dan robek dan lecet didagu sebelah kiri dan saksi menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Saksi Khoirul Anam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib di pinggir jalan Dsn. Kutuk Kel./Ds. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saat melewati frontage waru Saksi melihat orang yang tidak Saksi kenal sedang menggunakan atribut PSHT dan Saksi dipanggil untuk bergabung dan Saksipun akhirnya bergabung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober sekira pukul 03.00 wib Saksi mendapatkan kabar dari orang yang tidak Saksi kenal tersebut jika terdapat saudara dari perguruan silat PSHT yang dikeroyok. Setelah itu orang yang tidak Saksi kenal tersebut mendapatkan sharelokasi jika berada di GOR sidoarjo akhirnya Saksi dan teman Saksi ngopi yang tidak Saksi kenal tersebut berangkat menuju ke GOR sidoarjo. Kemudian saat di Gor Sidoarjo terdapat sekira 15 orang dari anggota silat PSHT yang berkumpul untuk berangkat menolong karena terdapat teman/saudara yang dikeroyok anggota lain tersebut. Setelah itu kelompok kami yang berjumlah sekira 15 orang tersebut berangkat ke daerah Kutuk Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Setelah itu terdapat seseorang dari kelompok kami yang turun dari sepeda motor dan menunjuk kelompok pelaku yang mengeroyok anggota PSHT tersebut. Setelah itu terjadi lempar-lemparan batu antara kelompok Saksi dengan kelompok pelaku. Setelah itu kelompok Saksi maju untuk menyerang dan kelompok pelaku lari masuk kedalam gang dan Saksi pun menunggu di timurnya rel bersama dengan Sdr. Rama dan Sdr. Davin. Kemudian sekira 1 menit kelompok Saksi putar balik dan keluar dengan dikejar oleh kelompok pelaku beserta warga. Akhirnya Saksi juga putar balik dan hendak melarikan diri dari kejaran kelompok pelaku beserta warga tersebut. Namun sebelum sampai jalan raya dan saat itu Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam dan terdapat seseorang yang menendang Saksi hingga akhirnya terjatuh. Setelah itu saat Saksi hendak bangun tiba-tiba Saksi dikeroyok dengan cara dipukuli bagian pipi sebalh kiri dan ditendang dibagian kepala serta terdapat pukulan dengan batu yang mengarah ke pelipis kiri. Saksi setelah itu Saksi merasa berkunang-kunang. Kemudian terdapat orang yang melepas jaket serta baju Saksi. Setelah itu Saksi tidak ingat dan tiba-tiba Saksi sudah dirawat di RSUD Sidoarjo;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signatures]*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sendirian karena Saksi tertinggal dengan kelompok Saksi yang kemudian terdapat orang yang menendang Saksi sehingga Saksi terjatuh dan dilakukan pengeroyokan.
- Bahwa saksi hanya ingat dengan cara pelaku saat Saksi putar balik dan hendak melarikan diri terdapat seseorang yang menendang Saksi hingga akhirnya terjatuh. Setelah itu saat Saksi hendak bangun tiba-tiba Saksi dikeroyok dengan cara dipukuli bagian pipi sebelah kiri dan ditendang dibagian kepala serta terdapat pukulan dengan batu yang mengarah ke pelipis kiri Saksi setelah itu Saksi merasa berkunang-kunang. Kemudian terdapat orang yang melepas jaket serta baju Saksi.
- Bahwa pelaku hanya menggunakan tangan kosong dan juga terdapat batu yang dipukulkan kepada Saksi mengenai pelipis kiri Saksi.
- Bahwa akibat yang diperbuat oleh pelaku tersebut Saksi mengalami robek di dahi kiri, lecet dipipi kiri, tulang pipi kiri pecah, lecet dan robek diatas bibir kiri dan robek dan lecet didagu sebelah kiri.
- Bahwa saksi dilakukan perawatan di RSUD Sidoarjo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Willyam Ray Auflarung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Pinggir jalan Dsn.Kutuk Ds.Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo dan sekitar jam 04.30 wib, di sebelah kanan rel kereta api Dsn.Kutuk Kel.Sidokare Kec/Kab. Sidoarjo.
- Bahwa orang yang menjadi korban pengeroyokan tersebut pertama saksi tidak tahu namun setelah di Polsek Sidoarjo kota korban dua orang bernama sdr.Khoirul Anam dan sdr.Moch.Navier Arkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 ,sekitar jam 23,30 wib. Saksi berada di rumah di telpon sdr. Riski Alias Tahu untuk dijemput dan diajak minum kopi di warung kopi di Kutuk Barat sambil minum arak sampai pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024, sekitar jam 03.00 wib, dan tidak lama kemudian Alfathir Hasan Assegaf datang ke warung kopi hanya nongkrong saja pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 , sekitar jam 01.30 wib. Setelah saksi dan dengan Alfathir Hasan Assegaf kumpul di warung kopi tersebut dan sekitar jam 03.00 wib. tiba-tiba ada anak dengan memakai sepeda motor 3 (tiga) unit dan berboncengan 3 (tiga) dan totalnya 9 (sembilan) anak salah satu orang tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signature]*



melempar batu kecil, kemudian dibalas lempar helm oleh teman saksi akhirnya anak tersebut jatuh dan dua orang yang mengendarai sepeda motor melarikan diri dan dua orang yang mengendarai satu sepeda motor ketangkap melarikan diri dan yang satu ketangkap dan Alfathir Hasan Assegaf memukul dada sebanyak dua kali kemudian korban saksi amankan ke rumah warga kemudian dating sdr. Riski Setiawan memukul dadanya satu kali dan menendang mengenai dada satu kali setelah itu saksi bertiga kembali ke warung kopi, dan tak lama kemudian ada rombongan anak-anak dari arah timur ke barat sambil lempar batu dan sambil mengejar saksi sampai masuk gang kemudian anak –anak tersebut mundur dan saksi kejar bersama teman-teman, namun ternyata ada Polisi;

- Bahwa sdr. Alfathir Hasan Assegaf dan sdr. Riski Setiawan telah melakukan tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pengeroyokan dengan kejadian pertama korban sdr.Khoirul Anam saksi memeting leher korban dengan tangan kanan sedangkan dalam Kejadian kedua dengan korban sdr. Moch.Navier Arkan saksi menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung. Saksi tidak menggunakan alat dan hanya menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi tergabung dalam organisasi pencak silat IKSPI sejak bulan agustus 2024

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Alfathir Hasan Assegaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ikut melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 jam 01.00 Wib saksi di WA sama Sdr. Wawan yang isinya “ayo tir melu ded- deran A1” dan saksi menjawab “gaksek mas wan soal e aq ndak ada sepeda” kemudian saksi dijemput oleh Sdr. Wawan. Kemudian saksi diajak ke lokasi menggunakan sepeda motor di Sidokare sebelah rel kereta api sebelah warkop. Pada saat saksi nongkrong di warkop sekira jam 03.00 Wib sebelah rel kereta api Sidokare ada 3 orang menggunakan sepeda motor secara ugallugalan yang riwa riwi mengejek kelompok saksi yang sedang nongkrong sehingga kelompok saksi merasa dongkol dan tiba

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda





tiba orang yang naik sepeda motor tersebut yang bonceng belakang terjatuh namun yang dua orang melarikan diri sehingga orang yang jatuh tersebut dibawa oleh teman teman saksi masuk gang dan dipukuli oleh teman teman dan saksi juga ikut memukul setelah dipukuli orang tersebut ditaruh di rumah seorang polisi untuk diamankan setelah diamankan orang tersebut dibawa ke Polsek dan saksi kembali nongkrong di warkop. Sekira jam 04.30 Wib ada sekelompok orang yang menggunakan motor kurang lebih 30 orang dan berhenti di rel kereta api kemudian kelompok tersebut melempari kelompok saksi dengan menggunakan batu sehingga kelompok saksi lari kearah gang untuk bersembunyi dan pada saat itu tiba tiba ada 1 orang tertangkap yang sudah berlumuran darah sehingga saksi penasaran kemudian saksi menjambak orang tersebut, dan mau memukul namun tidak tega karena sudah berlumuran darah. Kemudian pada saat itu jaket hody korban tersebut di suruh melepas dan kemudian saksi kembali nongkrong kembali di warkop dan tidak lama saksi kembali pulang;

- Bahwa [eran saksi pada kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, sekitar 03.00 wib. korbannya sdr. Khoirul Anam saksi memukul korban dada nya dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, saksi Riski Setiawan memukul korban satu kali dengan tangan kanan mengenai dada korban, dan menendang dadanya korban dengan kaki kiri, dan saksi Willyam Ray Auflatrung memeting leher korban dengan tangan kanan. Pada kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, sekitar jam 04 .30 wib. di Kutuk Kel. Sidokare Kec/Kab. Sidoarjo .- dengan korban Moch.Navier Arkan, peran saksi menjambak rambuk korban sdr. Riski Setiawan menjambak rambuk korban dengan tangan kanan ,memukul dada korban satu dengan tangan kanan, menendang dada dengan kaki kanan satu kali peran sdr. Willyam Ray Auflatrung nendang punggung korban dengan kaki kanan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa ikut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul sebanyak 1 kali di bagian kepala;
- Bahwa seingat saksi kondisi korban ke dua saat itu sudah mengeluarkan darah di bagian kepala , hidung, dan mulut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Riski Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signatures and initials]*



- Bahwa saksi diamankan karena saksi telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan bersama teman – teman saksi yang ikut melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan antara lain sdr. Williyam Ray Auflarung dan sdr. Al Fatir Hasan Assegaf dan Terdakwa Andiyadi Manura Alis Goceng.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2024 TKP Pertama di halaman rumah warga sekira pukul 03.00 wib dan TKP (tempat kejadian kedua) di pinggir jalan raya Dsn. Khutuk Kel. Sidokare Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 wib saksi berangkat untuk test kenaikan sabuk biru di tempat latihan ranting Sidoarjo Kota yang bertempat di Ds. bluru kidul Sekira pukul 02.00 wib saksi selesai melakukan test kenaikan sabuk biru kemudian saksi mengantar teman saksi atas nama sdr. Seva yang beralamat di Pagerwojo namun sesampainya POM Bensin Pucang dan Lampu merah trans mart saksi dikejar oleh segerombolan orang yang tidak dikenal sambil diteriaki totong-totong artinya nama guru besar (almarhum bapak H.Raden Totong Kimdarto) sehingga saksi kencangkan sepeda motor yang saksi kendarai akhirnya saksi sampai tujuan di Ds.pagerwojo sambil sembunyi di rumah Seva, setelah itu saksi berinisiatif pergi ke Sidokare lewat jalan Abirama Magersari karena saksi takut, pulang makanya saksi menuju warjop Sidokare yang biasanya digunakan untuk tempat ngumpul teman-teman IKSPI Kera Sakti, sesampainya di warkop tersebut bertemu dengan sdr. Williyam Ray Auflarung dan sdr. Al Fatir Hasan Assegaf, saat saksi di warkop ada keramaian di dalam gang dan karena penasaran saksi lihat ternyata ada anggota PSHT yang diamankan di salah satu rumah warga, karena sebelumnya saksi diteriaki dan dikejar akhirnya saksi emosi dan kemudian saksi menendang kearah dada korban sebanyak 1kali dan memukul menggunakan tangan kanan kearah dada sebanyak 1kali. setelah itu saksi kembali ke warkop depan dan sambil nongkrong bersama dengan sdr. Willi, sdr. Fatir, Andiyadi Manura Alis Goceng, sdr. Wawan dan sdr. FIKI. tidak lama kemudian saksi melihat situasi di depan / jalan raya dan tidak lama kemudian ada beberapa orang yang saksi lihat mengendap-endap mengambil batu dan dilemparkan kearah kami/ saksi sehingga saksi teriak " PSHT IKU, PSHT IKU karena saksi mengenal atributnya " akhirnya saksi dan teman-teman yang lain mengamankan diri dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

f 4 C

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi didalam gang saksi terlempar batu setelah itu saksi jatuh di depan rumah Polisi kemudian saksi di papah /dipegang warga sekitar ke gang sebelah kanan rumah ,sehingga saksi kembali ke depan untuk membuang amarah yang melempar saksi dan saksi melihat ada yang diamankan warga sehingga saksi menghampiri dan menjambak rambut korban, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai dada dan menendangnya sebanyak 1 kali mengenai dada, setelah itu saksi bantu mengangkat korban kedalam ambulance. saat perjalanan pulang sdr. Fatir memberikan saksi HP Iphone XR warna biru milik korban yang tujuannya untuk saksi reset namun saksi tidak bisa meresetnya karena ketakutan saksi sembunyikan HP tersebut di sawah-sawah daerah Sugihwaras Candi.

- Bahwa pada kejadian kedua pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 , sekitar jam 04 .30 wib. di kutuk Kel. Sidokare Kec/Kab. Sidoarjo .- dengan korban Moch.Navier Arkan, peran saksi menjambak rambut korban sdr. Riski Setiawan menjambak rambut korban dengan tangan kanan ,memukul dada korban satu dengan tangan kanan, menendang dada dengan kaki kanan satu kali peran sdr. Willyam Ray Auflatrung nendang punggung korban dengan kaki kanan.
- Bahwa terdakwa juga menerangkan terdakwa ikut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul sebanyak 1 kali di bagian kepala yang di tangani Polresta Sidoarjo.
- Bahwa seingat saksi kondisi korban ke dua saat itu sudah mengeluarkan darah di bagian kepala , Hidung, dan mulut.
- Bahwa cara saksi melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban di TKP pertama dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 kali dan menendang dengan kaki kiri mengenai dada sebanyak 1 kali, dan yang di TKP kedua saksi menjambak rambut korban, memukul menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai dada sebanyak 1kali.
- Bahwa saksi menendang dada korban satu kali. memukul dada satu kali dan peran sdr Willyam Ray Auflarung korban nya yang pertama yakni dipiting lehernya dan korbanya yang kedua ditendang punggungnya satu kali, Sdr. Al Fatir Hasan Assegaf korban pertama dipukul dadanya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan tangan kanan / kosong dua kali dan korban yang kedua rambutnya dijambak dan Andiyadi Manura Alis Goceng saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap korban tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan dan kaki.
- Bahwa tujuan saksi adalah ingin balas dendam karena sebelumnya saksi di teriyaki dan juga dikejar-kejar oleh segerombolan orang yang diindikasikan anggota perguruan silat PSHT.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo di Rumah Pak Djunaedi yang beralamat Kutuk Barat Rt 012 Rw 008 Desa Sidokare Kec Sidoarjo Kab Sidoarjo sekira pukul 15.30 wib dalam pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 01.00 wib Terdakwa selesai latihan dan istirahat dan ngopi di warkop, kemudian Terdakwa mendapat tantangan " BALEN " dari anggota PSHT melalui DM di Tiktok dan ditentukan tempatnya adalah Gading Fajar, karena jumlah dari anggota PSHT banyak akhirnya Terdakwa tidak mau dan meminta untuk lokasinya di Sidokare.
- Bahwa sekira jam 02.00 wib ada 3 orang anak mengendarai 1 sepeda motor dengan menggunakan Atribut Perguruan Silat PSHT berkali-kali melewati Terdakwa, kemudian sekira jam 03.00 wib ada sekira 8 sepeda motor boncengan 3 berhenti didepan warkop tempat Terdakwa ngopi dan ketika turun rombongan tersebut mengeluarkan sajam sehingga teman-teman Terdakwa mengejanya sehingga rombongan tersebut jatuh, 3 orang berhasil melarikan diri dan 2 orang terjatuh tertimpa sepeda motor dan kemudian sepeda motor milik anak tersebut Terdakwa amankan dirumah warga sedangkan anaknya dibawa ke warkop dan dilakukan pengeroyokan, setelah Terdakwa naruh motor kemudian Terdakwa menghampiri anak tersebut dan melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kanan sebanyak 1 kali, setelah itu anak tersebut dibawa untuk diamankan di rumah warga sedangkan Terdakwa dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*(Handwritten signature)*



teman-teman Terdakwa kembali ke depan rumah warga tempat dimana anak tersebut diamankan. Sekira jam 04.30 wib ada sekira 30 orang dari anggota Perguruan Silat PSHT melakukan pelemparan menggunakan Bata dan Batu dari arah rel kereta, karena kalah jumlah dan menggunakan batu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melarikan diri kedalam gang untuk mengamankan biar tidak terkena lemparan. Tidak lama ada anggota kepolisian yang melakukan patrol kedalam Gang sehingga mengakibatkan anggota Perguruan Silat PSHT tersebut melarikan diri sehingga terjadi kecelakaan antara mereka sendiri, 1 orang anggota Perguruan Silat PSHT terjatuh dan Terdakwa melihat sudah dikerubungi warga kemudian Terdakwa menghampiri ke kerumunan tersebut dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung atas sebanyak 2 kali, dan baju yang dikenakan dilucuti oleh warga dan ditemukan oleh warga bahwa orang tersebut membawa sajam berupa clurit kecil, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban di TKP pertama dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kanan sebanyak 1 kali, di TKP kedua menendang menggunakan kaki kanan mengenai punggung atas sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dengan tindak pidana pengeroyokan pada tahun 2023 dengan vonis hukuman 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor register : 2299223 atas nama Khoirul Anam, yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, SH, Sp.F dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Pasien laki-laki umur kurang lebih dua puluh tahun status gizi baik.
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Lecet yang sudah mengering di bagian siku kiri.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signatures and initials]*



- Robek yang sudah mengering di lutut kanan.
  - Lecet yang sudah mengering di bawah lutut kanan.
  - Dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
  - Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien diijinkan pulang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor register : 2298834 atas nama Moch. Navier Arkan, yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, SH, Sp.F dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Pasien laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahun, status gizi baik.
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Robek didahi kiri.
    - Lecet di pipi kiri.
    - Lecet dan robek diatas bibir.
    - Robek dan lecet didagu.
  - Dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien dirawat inapikan.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan "Tengah Kota Not Loser".
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Hanya Karyawan Biasa Bukan Robot Serba Bisa".
  - 1 (satu) buah handphone iphone 11 warna ungu, IMEI : 352906115509434, IMEI2 : 352906115742977.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andiyadi Manura Alis Goceng, saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan dan kurang lebih 10 (sepuluh) orang adalah anggota perguruan silat IKSPI (Kera Sakti) Ranting Sidoarjo Kota melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi Khoirul Anam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman rumah warga di Kutuk Barat Rt. 12 Rw. 08 Desa Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dan saksi Moch. Navier Arkan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di pinggir jalan Dusun

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signature]*





Kutuk Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dimana lokasi tersebut merupakan jalan umum yang digunakan oleh pengguna jalan lainnya;

- Bahwa berawal sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung kopi mendapat tantangan "BALEN" yang artinya tantangan dari anggota PSHT melalui DM TIKTOK yang isinya menentukan Lokasi yaitu di Gading Fajar Sidoarjo, namun Terdakwa tidak mau dan ditanya posisi Terdakwa berada kemudian sepakat bertemu di Sidokare Kecamatan Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di sebuah warkop di daerah Sidokare melihat ada beberapa orang yang menggunakan Atribut Perguruan Silat PSHT diantaranya 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berkali-kali melewati disekitar Terdakwa, dan sekira pukul 03.00 WIB terdapat 8 (delapan) sepeda motor berhenti di depan warung kopi tempat Terdakwa singgah, dan 1 (satu) orang diantaranya mengeluarkan senjata tajam, melihat hal tersebut Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan teman lainnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota Perguruan Silat IKSPI (Kera Sakti) mengejar rombongan Kelompok Perguruan Silat PSHT tersebut, kemudian korban saksi Khoirul Anam yang mengendarai sepeda motor terjatuh dengan posisi korban saksi Khoirul Anam terlentang, selanjutnya Terdakwa mengambil dan meminggirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan teman lainnya langsung menghampiri korban saksi Khoirul Anam dan langsung memukul korban saksi Khoirul Anam dengan cara saksi Willyam Ray Auflarung (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiting dan membawa korban saksi Khoirul Anam ke halaman rumah warga di Kutuk Barat Rt. 12 Rw. 08 Desa Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi Alfathir Hasan Assegaf (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul korban saksi Khoirul Anam menggunakan tangan kanan di Kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul korban saksi Khoirul Anam menggunakan tangan kanan di dada sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan di dada sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa memukul korban saksi Khoirul Anam menggunakan tangan kanan di area rahang sebanyak 1 (satu) kali. Akibat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat korban saksi Khoirul Anam mengalami luka di bagian siku dan lutut;

- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB terdapat 30 (tiga puluh) orang kelompok Perguruan Silat PSHT melempar batu bata pada Terdakwa dan teman-teman, sehingga Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta teman lainnya masuk kedalam gang sedangkan Kelompok Perguruan Silat PSHT melarikan diri namun Terdakwa melihat 1 (satu) anggota Kelompok Perguruan Silat PSHT terjatuh dan diketahui orang tersebut adalah korban saksi Moch Navier Arkan, kemudian Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan teman lainnya menghampiri dan memukul korban saksi Moch Navier Arkan dengan cara saksi Willyam Ray Auflarung (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul menggunakan tangan kanan di kepala sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan di punggung bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Alfathir Hasan Assegaf (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil hoodie dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone milik korban saksi Moch Navier Arkan dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul menggunakan tangan kanan di punggung sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menginjak kaki di bagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo meleraikan kejadian tersebut dan membawa Terdakwa beserta teman-temannya ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andiyadi Manura Alis Goceng bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan Saksi Khoirul Anam mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor register : 2299223 atas nama Khoirul Anam, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, SH, Sp.F dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Pasien laki-laki umur kurang lebih dua puluh tahun status gizi baik.
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signatures]*



- Lecet yang sudah mengering di bagian siku kiri.
  - Robek yang sudah mengering di lutut kanan.
  - Lecet yang sudah mengering di bawah lutut kanan.
  - Dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
  - Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien diijinkan pulang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andiyadi Manura Alias Goceng bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan Saksi Moch Navier Arkan mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor register : 2298834 atas nama Moch. Navier Arkan, yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, SH, Sp.F dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Pasien laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahun, status gizi baik.
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Robek didahi kiri.
    - Lecet di pipi kiri.
    - Lecet dan robek diatas bibir.
    - Robek dan lecet didagu.
  - Dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien dirawat inapkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur " Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Andiyadi Manura Alias Goceng. yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yang dimaksud dengan unsur barang siapa merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa Terdakwa Andiyadi Manura Alias Goceng adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa Andiyadi Manura Alias Goceng dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Andiyadi Manura Alias Goceng sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andiyadi Manura Alias Goceng sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa Andiyadi Manura Alias Goceng juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa Andiyadi Manura Alias Goceng dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan terang-terangan" berarti tidak secara sembunyi (dimuka umum), jadi cukup ada kemungkinan orang lain dapat melihat maka sudah termasuk apa yang dikatakan dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" yakni beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu artinya sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindakan kekerasan tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signatures]*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” berdasarkan Pasal 89 KUHPidana yaitu “yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”

Menimbang, bahwa unsur “terhadap orang atau barang” yang terdapat dalam pasal ini bersifat Alternatif, dimana apabila dari salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan di persidangan bahwa Terdakwa Andiyadi Manura Alis Goceng, saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan dan kurang lebih 10 (sepuluh) orang adalah anggota perguruan silat IKSPI (Kera Sakti) Ranting Sidoarjo Kota melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi Khoirul Anam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman rumah warga di Kutuk Barat Rt. 12 Rw. 08 Desa Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dan saksi Moch. Navier Arkan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di pinggir jalan Dusun Kutuk Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dimana lokasi tersebut merupakan jalan umum yang digunakan oleh pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut berawal sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung kopi mendapat tantangan “BALEN” yang artinya tantangan dari anggota PSHT melalui DM TIKTOK yang isinya menentukan Lokasi yaitu di Gading Fajar Sidoarjo, namun Terdakwa tidak mau dan ditanya posisi Terdakwa berada kemudian sepakat bertemu di Sidokare Kecamatan Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di sebuah warkop di daerah Sidokare melihat ada beberapa orang yang menggunakan Atribut Perguruan Silat PSHT diantaranya 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berkali-kali melewati disekitar Terdakwa, dan sekira pukul 03.00 WIB terdapat 8 (delapan) sepeda motor berhenti di depan warung kopi tempat Terdakwa singgah, dan 1 (satu) orang diantaranya mengeluarkan senjata tajam, melihat hal tersebut Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan teman lainnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota Perguruan Silat IKSPI (Kera Sakti) mengejar rombongan Kelompok Perguruan Silat PSHT tersebut, kemudian korban saksi Khoirul Anam yang mengendarai sepeda motor

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda

*[Handwritten signatures and initials]*



terjatuh dengan posisi korban saksi Khoirul Anam terlentang, selanjutnya Terdakwa mengambil dan meminggirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan teman lainnya langsung menghampiri korban saksi Khoirul Anam dan langsung memukul korban saksi Khoirul Anam dengan cara saksi Willyam Ray Auflarung (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiting dan membawa korban saksi Khoirul Anam ke halaman rumah warga di Kutuk Barat Rt. 12 Rw. 08 Desa Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi Alfathir Hasan Assegaf (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul korban saksi Khoirul Anam menggunakan tangan kanan di Kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul korban saksi Khoirul Anam menggunakan tangan kanan di dada sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan di dada sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa memukul korban saksi Khoirul Anam menggunakan tangan kanan di area rahang sebanyak 1 (satu) kali. Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat korban saksi Khoirul Anam mengalami luka di bagian siku dan lutut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.30 WIB terdapat 30 (tiga puluh) orang kelompok Perguruan Silat PSHT melempar batu bata pada Terdakwa dan teman-teman, sehingga Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta teman lainnya masuk kedalam gang sedangkan Kelompok Perguruan Silat PSHT melarikan diri namun Terdakwa melihat 1 (satu) anggota Kelompok Perguruan Silat PSHT terjatuh dan diketahui orang tersebut adalah korban saksi Moch Navier Arkan, kemudian Terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan teman lainnya menghampiri dan memukul korban saksi Moch Navier Arkan dengan cara saksi Willyam Ray Auflarung (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul menggunakan tangan kanan di kepala sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan di punggung bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Alfathir Hasan Assegaf dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil hoodie dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone milik korban saksi Moch Navier Arkan dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul menggunakan tangan kanan di punggung

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda





sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menginjak kaki di bagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo meleraikan kejadian tersebut dan membawa Terdakwa beserta teman-temannya ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andiyadi Manura Alis Goceng bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan Saksi Khoirul Anam mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor register : 2299223 atas nama Khoirul Anam, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, SH, Sp.F dengan kesimpulan hasil pemeriksaan.:

- Pasien laki-laki umur kurang lebih dua puluh tahun status gizi baik.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - Lecet yang sedang mengering di bagian siku kiri.
  - Robek yang sudah mengering di lutut kanan.
  - Lecet yang sedang mengering di bawah lutut kanan.
- Dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien diijinkan pulang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andiyadi Manura Alias Goceng bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan Saksi Moch Navier Arkan mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor register : 2298834 atas nama Moch. Navier Arkan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, SH, Sp.F dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Pasien laki-laki umur kurang lebih delapan belas tahun status gizi baik.
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Robek didahi kiri.
    - Lecet di pipi kiri.
    - Lecet dan robek diatas bibir.
    - Robek dan lecet didagu.
  - Dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien dirawat inapkan.





Dengan demikian Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Hanya Karyawan Biasa Bukan Robot Serba Bisa" yang telah disita dari Terdakwa Andiyadi Manura Alis Goceng, maka dikembalikan kepada saksi Khoirul Anam;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan "Tengah Kota Not Loser" dan 1 (satu) buah handphone iphone 11 warna ungu, IMEI : 352906115509434, IMEI2 : 352906115742977. Dikembalikan kepada terdakwa yang telah disita dari Terdakwa Andiyadi Manura Alis Goceng, maka dikembalikan kepada Terdakwa Andiyadi Manura Alis Goceng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta + 10 (sepuluh) orang anggota perguruan silat IKSPI (Kera Sakti) Ranting Sidoarjo Kota lainnya mengakibatkan Saksi Khoirul Anam mengalami luka-luka;
- Perbuatan terdakwa bersama - sama dengan saksi Willyam Ray Auflarung, saksi Alfathir Hasan Assegaf dan saksi Riski Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta + 10 (sepuluh) orang anggota perguruan silat IKSPI (Kera Sakti) Ranting Sidoarjo Kota lainnya mengakibatkan Saksi Moch Navier Arkan mengalami luka-luka.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andriyadi Manura Alias Goceng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andriyadi Manura Alias Goceng** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Sda



3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Hanya Karyawan Biasa Bukan Robot Serba Bisa".

Dikembalikan kepada saksi Khoirul Anam.

- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan "Tengah Kota Not Loser".
- 1 (satu) buah handphone iphone 11 warna ungu, IMEI : 352906115509434, IMEI2 : 352906115742977.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2025, oleh kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadarwoko, S.H., M.Hum. , Paul Belmando Pane, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Ade Lia Ayu Puspitaning Suwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom.